

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Merupakan suatu kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia. Islam merupakan agama yang universal karna permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syariah, muamalah, maupun akhlaq. Permasalahan dalam islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia, namun manusia itulah yang kurang memerhatikan dan kurang mendalami inti dari al-quran, dan as-sunnah, sehingga beranggapan bahwa islam hanya terkait dengan masalah ritual saja.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan. Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah,

¹ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: prenada media group, 2011), hlm.3.

ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainya.²

Bermuamalah yang harus diperhatikan yaitu bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang ter tuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak, dalam setiap melakukan aktivitas *mu'amalah* ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman tersebut terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan *syariah*.³

Berbicara masalah *mu'amalah* berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan aman dan tenteram, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia yaitu makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yaitu dalam

² Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,1986), hlm,278.

³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012),hlm.5.

kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah Utang-piutang, dengan satu pihak sebagai pemberi Utang dan pihak lain sebagai penerima Utang. Utang piutang dalam istilah Arab adalah al-dain (jamak dari aldayun) dan al-qordh. Dalam pengertian yang umum, Utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau tadayun.⁴ Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang memberikan peminjaman (Utang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara Utang piutang. Konsep Utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Dasar hukum Utang piutang adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁵

⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm, 48.

Ayat ini ditujukan untuk bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (Utang). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi Utang-piutang dengan orang lain, maka batas waktu pembayaran Utangnya harus ditentukan. Batas waktu bisa menggunakan hari, minggu, ataupun tahun. Waktu yang ditentukan ini juga mengandung makna bahwa ketika berutang seharusnya sudah tergambar dalam benak si pengutang bagaimana serta dari mana sumber pembayarannya. Hal ini bertujuan agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan Utang-piutang. Menurut aturan hukum Islam ketika seseorang berutang kepada orang lain, maka ia harus membayar Utangnya dengan jumlah yang sama, tidak boleh ada kelebihan dalam pembayaran Utang, karena jika terdapat kelebihan dalam pembayaran Utang maka hal itu termasuk riba.

Dalam ayat lain Allah secara tegas menjelaskan tentang hukum larangan Riba, sebagaimana dijelaskan dalam Qs: An-Nisa' ayat 160-161.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
١٦١

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Qs.An-Nisa’: 160-161)⁶

⁶ Ibid. hlm, 60.

Begitu pula yang dijelaskan Dalam Qs: Al-Baqarah ayat 276, bahwasanya Allah lebih menyukai sedekah dibandingkan dengan Riba. Firman Allah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Qs. Al-Baqarah: 276).⁷

Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat sedangkan kemampuan yang mereka miliki terkadang tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karenanya mau tidak mau mereka berutang demi memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sadar akan sulitnya mencari lembaga keuangan yang beroperasi secara syari’ah, masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ini berupaya mencari solusi terbaik dalam melakukan praktek utang piutang, yaitu dengan cara mendatangi baik individu maupun kelompok yang dianggap memiliki dana yang dapat dipinjamkan demi kesinambungan hidup dan usaha mereka. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa, melakukan pinjaman di sebuah lembaga keuangan baik yang berlabel syari’ah atau tidak, sejatinya ialah sama. Menurut mereka, lembaga keuangan hanya ingin mendapatkan

⁷ Ibid. hlm. 32.

untung yang besar, dan disamping itu pula masyarakat merasa dipersulit dengan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.⁸

Praktik Utang-piutang yang banyak terjadi di Desa Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang adalah Utang piutang dalam bentuk barang. Entah itu benda bergerak ataupun tidak. Diantaranya adalah utang piutang perabot rumah tangga, pakaian, kebutuhan pertanian, atau bahkan utang piutang benda hidup seperti hewan ternak. di Desa Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang tidak sedikit orang yang melakukan utang piutang dalam bentuk hewan ternak seperti sapi. Hal itu terjadi ketika seseorang membutuhkan pinjaman uang akan tetapi si pemberi pinjaman tidak mempunyai uang secara tunai sehingga si pemberi pinjaman hanya bisa memberi pinjaman berupa Sapi.⁹

Dalam hal ini, satu persatu masyarakat mulai banyak yang melakukan tradisi atau sistem utang piutang sapi semacam itu. Dengan catatan, si peminjam harus mengembalikan barang pinjaman berupa sapi tersebut sesuai akad perjanjian, yakni berapa lama si peminjam ingin meminjam barang tersebut. Si peminjam harus mengembalikan barang pinjaman tetap berupa sapi, yaitu harus sesuai dengan kapasitas sapi yang telah mereka pinjam. Seperti jenis kelamin, umur, serta berat dan keadaan sapi serta harga sapi pada saat mereka pinjam harus disesuaikan. Ataupun bisa membayar dengan uang tunai sesuai harga taksiran sapi yang telah di taksir oleh ahli pada saat meminjam. Dari kegiatan atau sistem utang piutang sapi seperti ini, belum

⁸ Berdasarkan observasi lapangan pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

⁹ Ibid.

diketahui adanya kerugian pada salah satu pihak antara peminjam atau si pemberi pinjaman atau tidak.¹⁰

Sehingga, berdasarkan pada fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, apakah tradisi atau sistem Utang piutang benda hidup seperti sapi sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul: **“Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pemetaan faktor-faktor, aspek-aspek, atau variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Pada fokus penelitian, tersusun beberapa pertanyaan yang terfokus pada masalah penelitian yang nantinya dibahas dalam hasil penelitian. Diantara fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik Utang-piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Apakah praktik utang piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan syariah?

¹⁰ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui apakah praktik utang piutang sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap aktivitas, terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, akan lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berhasil guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Bagi IAIN, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap *khazanah* literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik khususnya di dalam ruang lingkup ekonomi syariah.

2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti yaitu sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berpikir, dan memadukan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dilapangan secara praktis. Hasil penelitian menambah pengalaman dan memperoleh wawasan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi, edukasi, dan wawasan yang luas dalam aspek kehidupan sehingga dalam praktiknya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam, bahwasanya utang piutang harus dicatat, dikembalikan sesuai kesepakatan, serta tidak mengandung unsur Riba.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna.¹¹ Beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebutkan dalam sebuah teori.
2. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan umumnya adalah uang.

¹¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Penyempurnaan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 19.

3. Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Istilah-istilah yang telah disebutkan pada definisi istilah diatas memungkinkan pembaca untuk memiliki penafsiran berbeda, dikarenakan definisi istilah dibuat berdasarkan pemikiran peneliti sendiri, bukan dari sebuah buku atau kutipan. Tujuannya adalah agar pembaca lebih mudah memahami variable-variabel yang diteliti.

F. Kajian Peneliti Terdahulu

Peneliti akan memaparkan data penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Praktik *Utang piutang* di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

1. Hasbi dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Utang Piutang dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik Utang piutang dikecamatan binuang kabupaten polewali mandar dilihat dari sisi pola Utang piutang yang dimana Utang piutang berdasarkan jaminan tidak sesuai dengan hukum syar’i dan pola Utang piutang tanpa jaminan sesuai dengan hukum syar’i. Adapun faktor pendorong masyarakat melakukan utang piutang yaitu karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi, dan pendidikan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas

tentang praktik utang-piutang dan tinjauannya dalam Islam, sedangkan perbedaannya ialah peneliti mengangkat hal baru dalam utang-piutang yaitu hutang-piutang dalam bentuk Sapi.

2. Adi Wibowo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”. Dari penelitian ini berkesimpulan, dalam pelaksanaan utang piutang di desa nglorog ini rukun dan syarat *al-qardh* telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya. Persamaan penelitian Dalam hal ini peneliti terdahulu sama-sama melakukan penelitian tentang utang-piutang, hanya saja perbedaannya dalam bentuk uang tunai.

Yusmi Jayanti dengan judul penelitian “Sistem Utang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat”. Tujuan penelitian Yusmi Jayanti ini adalah untuk mengetahui sistem Utang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem utang piutang ayam di Desa Kapitan

Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat. Tinjauan ekonomi Islam terhadap utang piutang ayam di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat apabila masyarakat yang berutang ayam melebihi dari banyaknya utang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang mengutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang mengutangkan mengambilnya dan itu adalah riba qardh yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Penelitian ini memiliki banyak persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama mengangkat penelitian tentang utang-piutang hewan ternak dan bagaimana tinjauannya dalam Islam. Yang berbeda hanyalah jenis hewan, praktik atau cara transaksinya, serta tempat yang akan diteliti.